

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

---

PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON  
dan  
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.265.543.232,37
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.394.406.278,06</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(128.863.045,69)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	228.863.045,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	128.863.045,69

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 24 Pebruari 2021  
KEPALA DESA  
GONDANGKULON  
KECAMATAN GONDANGKULON  
SUGIARTO

Diundangkan di Gondangkulon  
pada tanggal 24 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

WENDI YULY ANDIKA


LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA GONDANGKULON  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GONDANGKULON  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.049.235.150,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	348.082,37	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.265.543.232,37</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	532.161.128,06	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.054.945.300,00	
5.3.	Belanja Modal	537.420.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.879.850,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.394.406.278,06</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(128.863.045,69)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	228.863.045,69	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	228.863.045,69	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>128.863.045,69</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GONDANGKULON, 05 March 2021



SUGIARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GONDANGKULON  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.049.235.150,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	348.082,37	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.265.543.232,37</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.086.898.928,06</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>717.211.628,06</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.620.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	259.620.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.549.128,06	ADD, DLL, SLP
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.549.128,06	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	83.321.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.321.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.557.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.557.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.320.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.320.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	189.120.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	189.120.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	30.852.500,00	PAD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.852.500,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>257.700.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.700.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	220.000.000,00	SLP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.029.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.045.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.045.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.676.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.676.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.308.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.308.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>95.958.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.347.650,00	ADD, DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.347.650,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.825.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.925.150,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.150,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.554.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.554.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	768.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	768.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	388.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	388.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	9.150.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>817.334.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>62.094.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.394.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.794.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	6.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>226.360.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	81.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.920.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.440.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	107.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	26.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa	12.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>191.430.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	30.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	161.430.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	161.430.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>337.450.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	266.790.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	266.790.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	40.660.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	40.660.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>105.928.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>23.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	23.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>33.300.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.615.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.615.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.615.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>37.013.500,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.144.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.043.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.043.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.826.500,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.826.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>114.365.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	90.000.000,00	PBP
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	10.000.000,00	PBP
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>14.365.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.365.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.365.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	8.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>269.879.850,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>13.679.850,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.679.850,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.679.850,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>256.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	256.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	256.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.394.406.278,06</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(128.863.045,69)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	228.863.045,69	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>128.863.045,69</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GONDANGKULON, 05 March 2021

KEPALA DESA

SUGIARTO